



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BEASISWA BIDIKMISI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
TAHUN 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan bantuan biaya pendidikan miskin dan berprestasi (Bidikmisi), diperlukan pedoman pengelolaan beasiswa bidikmisi IAIN Manado Tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Manado tentang Pedoman Pengelolaan Beasiswa Bidikmisi IAIN Manado Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado Menjadi IAIN Manado.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Manado.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7243 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bidikmisi Rekrutmen Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2019;
8. Pedoman Bidikmisi Tahun 2019 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BEASISWA BIDIKMISI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO TAHUN 2019
- Pertama** : Memberlakukan Pedoman Pengelolaan Beasiswa Bidikmisi IAIN Manado Tahun 2019 sebagaimana termaktub pada lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal Mei 2019

Rektor,

Delmus Puneri Salim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR IAIN MANADO
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BEASISWA BIDIKMISI IAIN MANADO TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Pasal (2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan : (a) beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bagian kelima, pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa peserta didik yang berprestasi.

Sejalan dengan program pemerintah tentang bantuan biaya pendidikan Bidikmisi, mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan mempunyai prestasi akademik tinggi yang diterima di IAIN Manado, baik melalui jalur SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri berpeluang mendapatkan bantuan Program Bidikmisi selama masa studi normal dengan cara mendaftarkan diri melalui Bagian Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Manado.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Manado;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang penghargaan Mahasiswa Berprestasi.

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

C. KETENTUAN UMUM

Ketentuan yang perlu diketahui oleh pendaftar Bidikmisi di IAIN Manado:

1. Siswa SMA/SMK/MA atau sederajat atau Paket C yang lulus pada tahun 2018 dan 2019;
2. Tidak mampu secara ekonomi sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp. 3.000.000,00 per bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh.
 - 2) Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp. 750.000,00 setiap bulannya;
3. Memiliki prestasi akademik yang dapat dibuktikan;
4. Berkas pendaftaran yang diseleksi yaitu pendaftar dinyatakan lulus atau diterima di IAIN Manado tahun 2019 pada program sarjana (S-1) melalui salah satu jalur seleksi, antara lain: SPAN-PTKIN, UM-PTKIN dan MANDIRI;
5. Mengunggah dokumen pada laman pendaftaran Bidikmisi online.

D. PERSYARATAN DOKUMEN

Peserta yang mendaftar mengunggah berkas sebagai berikut secara online di website <http://iainmanado.siakadcloud.com/spmbfront/login> dan menyerahkan aslinya kepada panitia Penerimaan Mahasiswa Bidikmisi di kantor Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Gedung Rektorat:

1. Surat keterangan lulus tahun 2018 dan/atau 2019;
2. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah.;
3. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah (jika sudah ada);
4. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah (jika sudah ada);
5. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di bidang akademik maupun ko-kurikuler dan ekstrakurikuler;
6. Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali (slip gaji apabila tetap atau surat keterangan apabila tidak tetap) yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang

dikeluarkan oleh Kepala desa/Kelurahan/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
8. Fotokopi rekening listrik rumah orang tua (apabila tersedia aliran listrik);
9. Fotokopi Kartu PBB (apabila milik orang tua/wali-nya);
10. Foto rumah/tempat tinggal orang tua (teras rumah, ruang tamu, kamar mandi dan dapur).

E. PENDAFTARAN

Rekrutmen Baru

1. Pendaftaran Bidikmisi dilakukan setelah pendaftar mendapatkan **Kartu Peserta Ujian Masuk**;
2. Pendaftaran Bidikmisi dilakukan secara online melalui laman <http://iainmanado.siakadcloud.com/spmbfront/login> dengan memasukkan **No. Peserta** dan **Tanggal Lahir**, kemudian menyelesaikan semua tahapan yang diminta dalam sistem pendaftaran;
3. Pendaftaran Bidikmisi IAIN Manado, dilakukan secara mandiri pada laman <http://iainmanado.siakadcloud.com/spmbfront/login> dan tidak ada kaitannya dengan program bidikmisi yang lain;
4. Siswa yang sudah menyelesaikan pendaftaran Bidikmisi secara online **Wajib** menyerahkan kelengkapan berkas (dokumen) sebagaimana yang disyaratkan kepada panitia Penerimaan Mahasiswa Bidikmisi.
5. Alamat penyerahan berkas (dokumen) ditujukan kepada:
Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Gedung Rektorat lantai 1.
Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Manado 95129
6. Jadwal Penerimaan Bidikmisi:

No	Jalur	Pendaftaran/Penyerahan Berkas	Seleksi	Pengumuman
1	SPAN-PTKIN	6 – 10 Mei 2019	Agustus 2019	September 2019
2	UM-PTKIN	1 – 5 Juli 2019	Agustus 2019	September 2019
3	MANDIRI	17 – 21 Juli 2019	Agustus 2019	September 2019

On Going

1. Mengisi Formulir

2. Menyerahkan kelengkapan berkas (dokumen) sebagaimana yang disyaratkan kepada panitia Penerimaan Mahasiswa Bidikmisi.
3. Alamat penyerahan berkas (dokumen) ditujukan kepada:
Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Gedung Rektorat lantai 1.
Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Manado 95129
4. Jadwal Penerimaan Bidikmisi:

No	Jalur	Seleksi	Pengumuman
1	Semester Genap	Maret 2019	Mei 2019
2	Semester Ganjil	September 2019	Oktober 2019

F. DIAGRAM ALUR

Alur Pendaftaran Bidikmisi IAIN Manado Tahun 2019



Keterangan:

1. Siswa membaca dengan seksama Pedoman Pengelolaan Bidikmisi IAIN Manado
2. Siswa mendaftarkan secara online (rekrutmen baru) pada laman <http://iainmanado.siakadcloud.com/spmbfront/login> dan/atau mengajukan surat permohonan (on going) kepada Rektor
3. Siswa mencetak bukti pendaftaran online (rekrutmen baru) dan/atau mengisi formulir pendaftaran (on going)
4. Siswa menyusun kelengkapan berkas pendaftaran bidikmisi
5. Siswa menyerahkan berkas pendaftaran bidikmisi ke BAK

G. KUOTA

Sesuai dengan ketetapan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, kuota mahasiswa baru untuk program Bidikmisi pada tahun 2019 di IAIN Manado sebanyak 41 mahasiswa. Ketentuan alokasi Fakultas dilakukan oleh IAIN Manado dengan kriteria khusus sebagaimana tabel berikut:

No	Fakultas	Kuota
1	Syari'ah	3
2	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	18
3	Ushuluddin, Adab dan Dakwah	17
4	Ekonomi dan Bisnis Islam	3

H. MEKANISME SELEKSI

1. Panitia Penerimaan Mahasiswa Bidikmisi melakukan seleksi terhadap kelengkapan berkas sesuai persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh IAIN Manado;
2. Seleksi ditentukan oleh panitia dengan memprioritaskan pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, pendaftar yang mempunyai prestasi akademik yang paling tinggi, urutan kualitas sekolah, dan memperhatikan asal daerah pendaftar;
3. Panitia seleksi melakukan rapat penetapan pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi;
4. Hasil seleksi merupakan keputusan akhir dan tidak dapat diganggu gugat.

I. PENETAPAN

1. Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan penerima Bidikmisi tahun 2019;
2. Pengumuman penetapan penerima Bidikmisi diumumkan melalui website IAIN Manado;
3. Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru Bidikmisi Tahun Akademik 2019/2020 sebesar Rp. 2.400.000,-;
4. Pengumuman keputusan penetapan penerimaan Bidikmisi adalah satu-satunya pengumuman yang merupakan keputusan akhir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pengumuman hasil Penerimaan Mahasiswa Bidikmisi tahun 2019 di IAIN Manado.
5. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi sebagai penerima Bidikmisi harus mengikuti ketentuan pada Penetapan Penerima Bidikmisi;

J. PENGHENTIAN BANTUAN

IAIN Manado dapat menghentikan pemberian bantuan kepada mahasiswa penerima bantuan biaya bidikmisi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan studi;
2. Cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi;

- a. Dihentikan bantuannya dan digantikan dengan mahasiswa lain yang satu angkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi;
- b. Khusus mahasiswa yang cuti karena sakit, perguruan tinggi harus mencarikan beasiswa/bantuan lain sebagai pengganti apabila mahasiswa tersebut telah aktif kembali.

3. Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa

Mahasiswa penerima Bidikmisi yang melanggar peraturan akademik dan atau melanggar tata kehidupan kampus (Kode Etik Mahasiswa) maka diberhentikan bantuannya dan digantikan dengan mahasiswa lain satu angkatan yang memenuhi persyaratan untuk menerima Bidikmisi.

4. Drop Out

Mahasiswa penerima Bidikmisi yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh Perguruan Tinggi, maka bantuan Bidikmisinya dihentikan dan digantikan dengan mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.

5. Non Aktif

Mahasiswa penerima Bidikmisi yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai aturan, maka dihentikan bantuannya dan digantikan dengan mahasiswa lain yang satu angkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.

6. Hal khusus

- a. Mahasiswa penerima Bidikmisi yang terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar setelah diterima di IAIN Manado (merupakan pelanggaran berat), maka mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari perguruan tinggi dan digantikan dengan mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
- b. Mahasiswa penerima Bidikmisi yang mengundurkan diri, maka bantuan Bidikmisinya diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
- c. Mahasiswa penerima Bidikmisi yang meninggal dunia, maka haknya sampai hari dimana mahasiswa yang bersangkutan meninggal diberikan kepada keluarga/ahli warisnya, kemudian bantuan Bidikmisinya diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
- d. Mahasiswa penerima Bidikmisi yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan (mahasiswa Program Sarjana yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester), maka bantuan Bidikmisi yang bersangkutan diberikan kepada

mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.

- e. Bantuan penerima Bidikmisi dihentikan pada saat mahasiswa penerima Bidikmisi telah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dan selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan harus mengupayakan sendiri biaya pendidikan dan biaya hidupnya.
- f. Bantuan penerima Bidikmisi diberhentikan ketika mahasiswa menikah selama masa studi, dan selanjutnya diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
- g. Bantuan penerima Bidikmisi diberhentikan apabila memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) kurang dari 3.25.
- h. Bantuan penerima Bidikmisi diberhentikan apabila terjadi penurunan hasil indeks prestasi kumulatif (IPK) selama 2 (dua) semester berturut-turut, maka mahasiswa tersebut digantikan dengan mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
- i. Bantuan penerima Bidikmisi diberhentikan apabila tidak membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) setiap semester kepada Rektor.
- j. Pengalihan atau penggantian mahasiswa penerima Bidikmisi dengan mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi syarat sifatnya melanjutkan bukan mulai dari awal.
- k. Penggantian penerima dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

K. PENYALURAN DANA

1. Pengalokasian dana untuk mahasiswa baru IAIN Manado, untuk tahun 2019 dilakukan melalui DIPA IAIN Manado, sesuai kuota yakni sebanyak 41 orang (mahasiswa).
2. IAIN Manado melalui pengajuan ke KPPN, menyalurkan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa dengan 2 (dua) tahap setiap semester yaitu tahap pertama untuk pembayaran UKT sejumlah Rp. 2.400.000,- per orang ke rekening IAIN Manado dan tahap kedua untuk biaya hidup sejumlah Rp. 700.000,- per orang per bulan melalui rekening bank yang ditunjuk *by name by address*.
3. IAIN Manado berkewajiban memfasilitasi pembuatan rekening untuk masing-masing penerima dan melakukan MoU dengan bank sebagai *stakeholder*.
4. Semua penggunaan dana program bantuan biaya pendidikan bidikmisi harus dilaporkan oleh penerima kepada Rektor dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) setiap semester.

L. PELANGGARAN DAN SANKSI

Hal-hal yang termasuk pelanggaran peraturan Bidikmisi adalah sebagai berikut:

1. Telah memberikan keterangan yang tidak benar baik secara lisan atau tertulis;
2. Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pendaftaran;
3. Mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi;
4. Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima Bidikmisi;

Sanksi yang diberikan dapat berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Pembatalan pemberian serta pengembalian bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada negara;
3. Dikeluarkan dari IAIN Manado.

M. LAIN-LAIN

1. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan dengan data dilampirkan, maka bagian kemahasiswaan institut selaku pengelola Bidikmisi berhak untuk memutus statusnya sebagai mahasiswa Bidikmisi pada semester berikutnya;
2. Penerima Bidikmisi wajib mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Bidikmisi IAIN Manado, Kode Etik Mahasiswa dan Tata Tertib Mahasiswa.

Manado, Mei 2019

Rektor,

Delmus Puneri Salim